



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 78 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN WIYUNG

KECAMATAN WIYUNG

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 05 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENUANGAN KEMBALI KEPUTUSAN

KEPALA KELURAHAN WIYUNG

NOMOR 05 TAHUN 1995 TANGGAL 18 FEBRUARI 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 05 Tahun 1997 tentang Perubahan dan Penuangan Kembali Keputusan Kepala Kelurahan Wiyung Nomor 05 Tahun 1995 tanggal 18 Februari 1995 tentang Penggunaan dana Pelepasan sebagian bekas tanah Kas Desa Kelurahan Wiyung seluas 16.712 m² pada PT. Setia Tamara telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan musyawarah Kelurahan dalam penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/10568/013/1997 tanggal 22 Agustus 1997 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung tanggal 1 Agustus 1997 Nomor 05 Tahun 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 05 Tahun 1997 tentang Perubahan dan Penuangan Kembali Keputusan Kepala Kelurahan Wiyung Nomor 05 Tahun 1995 tanggal 18 Februari 1995.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 05 Tahun 1997 tentang Perubahan dan Penuangan Kembali Keputusan Kepala Kelurahan Wiyung Nomor 05 Tahun 1995 tanggal 18 Februari 1995.

Pasal 2

Kepada PT. Setia Tamara diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah sawah seluas ± 45.050 M² terletak di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- b. Memberikan dana kompensasi sebesar Rp. 310.000.000,00 (Tiga ratus sepuluh juta rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Setia Tamara.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Wiyung untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai tanah Kas Kelurahan milik Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 310.000.000,00 (Tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagai dana pembangunan Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung yang penggunaannya harus sepenuhnya Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Menghapus bekas tanah Kas Kelurahan Wiyung seluas 16.712 m² yang dilepaskan tersebut dari Asset Pemerintah Kelurahan Wiyung.

Pasal 5

Riaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Setia Tamara dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/10568/013/1997 tanggal 22 Agustus 1997.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 23 September 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Vth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Selatan ;
4. Sdr. Kepala Itwilkid. ;
5. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Camat Wiyung ;
7. Sdr. Lurah Wiyung ;
8. Sdr. Dirut. PT. Setia Tamara.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 51 tanggal 23 September 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Asisten Tata Praja,



Drs. M. JASIN
Pembina
NIP. 510 029 022